



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA HASE bin LA KIMU;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa La Hase Bin La Kimu ditangkap pada 10 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa La Hase Bin La Kimu ditanggguhkan penahanannya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto,S.H., Dan Kawan Kawan, Advokat pada Kantor Pengacara Oldi Otto & Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mekar, Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA HASE Bin LA KIMU dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa LA HASE Bin LA KIMU selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Kayu Berukuran Panjang Kurang Lebih 123 (seratus Dua Puluh Tiga) Cm Dan Diameter Kurang Lebih 2 (dua) Cm Berwarna KecoklatanDirampas Untuk di Musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LA HASE Bin LA KIMU, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 di Desa Sangi – Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di lokasi penambangan nikel PT. GMS Blok Wia - Wia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan” terhadap IDRIS Bin Salama (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.40 Wita, Saksi Korban bersama saksi JAENUDIN melakukan pengecekan lahan milik saksi JAENUDIN yang sedang di olah oleh PT. GMS, kemudian saat saksi korban dan Saksi JAENUDIN kembali diperjalan pulang pukul 17.00 Wita tiba – tiba muncul Terdakwa sambil memegang sebuah kayu yang diruncingkan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan lewat sini” sambil mendekati saksi korban, setelah Terdakwa berada di dekat saksi korban, Terdakwa langsung mengarahkan kayu yang dipegangnya dengan tangan kiri ke bagian dada saksi korban sehingga saksi korban langsung memegang dan mencoba menarik kayu tersebut. kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban melepaskan kayu yang dipegangnya tersebut, kemudian Terdakwa membuang parang yang dipegangnya dan menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangannya dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan pergelangan bagian dalam tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali memukul kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi kiri saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing. Melihat kejadian tersebut, saksi JAENUDIN memapah saksi korban turun menuju ke rumahnya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Laonti.
- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Ikbal Hasanuddin, dokter umum pada Puskesmas Laonti Nomor: 445/060/VER/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023, menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban bernama IDRIS ditemukan memar di dahi kiri, Luka lacerasi di dahi dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm, luka lacerasi dipergelangan tangan kanan 2 buah, masing-masing ukuran 1 cm X

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl



0,5 cm dan ukuran 6 cm X 5 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul, korban dianjurkan untuk kontrol jika ada keluhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di lokasi penambangan nikel PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) blok Wia-Wia;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara cara memukul pergelangan bagian dalam tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu kemudian memukul bagian dahi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Saya tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya diri Saksi karena Terdakwa melarang Saksi dan Saudara Jaenudin berjalan melewati lahan yang diklaim oleh Saudara La Ameri yang merupakan kemenakan dari Terdakwa namun Mereka tetap berjalan melewati lahan tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menganiaya diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, hanya menangkap kayu yang digunakan terdakwa memukul saya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 2(dua) kali;
- Bahwa pukulan yang ke-2(dua) yang mengenai Saksi, pukulan yang pertama saya tangkis kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan kayu yang mengenai dahi saya;
- Bahwa yang melihat kejadian perkara pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Saksi Jaenuddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dahi saya terluka dan pada waktu itu saya pingsan;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi, terdakwa mengatakan "saya bunuh kamu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang digunakan terdakwa sudah di pegang terdakwa sejak awal;
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa karena Saksi pergi bekerja di lahan milik Jaenudin;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu sehingga terdakwa memukul saksi adalah saya melewati jalan dekat dengan pondok terdakwa;
 - Bahwa hubungan PT GMS dengan Jainudin adalah PT GMS mengolah diatas lahan milik Jainudin;
 - Bahwa waktu saksi pergi bekerja melewati pondok terdakwa belum ada pagar nanti saya pulang setelah bekerja sore hari baru ada pagar;
 - Bahwa waktu saksi pulang melewati diluar ujung pagar;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah jika saksi melewati jalan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melawan pada saat itu, hanya menangkis;
 - Bahwa yang punya lahan tempat terdakwa membuat pondok adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memegang kayu menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang parang;
 - Bahwa pada waktu terdakwa memukul saksi, posisi Jaenudin berada kurang lebih 2m (dua meter) dari saya;
 - Bahwa saksi kenal La Ameri dia warga sangi-sangi;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah PT.GMS dengan warga sangi-sangi;
 - Bahwa pada waktu terdakwa memukul saksi, saksi tahu bahwa saksi mengalami pingsan dari Saksi Jaenuddin;
 - Bahwa Tempat kejadian perkara berada diatas lahan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengalami pingsan, pada waktu itu setelah saya sadar terdakwa lari ke pondoknya;
 - Bahwa Pada waktu terdakwa memukul saya dengan kayu, saya tangkap kayunya dan parang terdakwa terlepas jatuh ditanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - a. Saya memegang parang, yang benar saya tidak memegang parang;
 - b. Kayu di pegang oleh terdakwa untuk menangkis parang saksi;
 - Atas sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Umardis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Rumah Sakit tahun 2022;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut nantilah saat Saksi berada di lapangan bola Desa Lawisata lalu datang Saudara DENDI menyampaikan kepada Saksi "kamu pergi lihat bapakmu, sudah berdarah kepalanya bapakmu, dia ada di puskesmas sekarang" sehingga Saksi langsung menuju ke Puskesmas Laonti dan saat berada disana Saksi menemukan Bapak saksi yaitu Saudara IDRIS sedang bersandar di pohon depan puskesmas lalu Saksi melihat bagian dahi kiri bapak Saksi sudah terluka dan mengeluarkan darah serta luka lecet pada pergelangan bagian dalam tangan kanannya kemudian Saudara Jaenudin menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang telah memukul Bapak Saksi barulah Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Setelah tiba di Puskesmas, pada waktu itu dokter tidak ada, dokter ikut nonton ada turnamen bola kaki jadi saya pergi mencari di lapangan.setelah itu saya kembali di Puskesmas dan setelah tiba orang tua saya sudah masuk kedalam puskesmas untuk di periksa;
- Bahwa dalam Berita Acara Polisi saksi menerangkan bahwa kejadian perkara tahun 2023, yang benar tahun 2022;
- Bahwa pada waktu saksi menemui korban pada saat berada di bawah pohon sebelum masuk kedalam Puskesmas, saksi melihat dahi korban berdarah;
- Bahwa Pada waktu saksi pergi melihat orang tua saksi di puskesmas, saksi tiba di puskesmas, Pukul 17.30 Wita;
- Bahwa waktu saksi mencari dokter dilapangan saksi bertemu dokter;
- Bahwa Saksi lupa Siapa nama dokternya;
- Bahwa Dokternya terlebih dahulu pulang ke Puskesmas, saya menyusul;
- Bahwa saksi melihat pada waktu korban di periksa oleh dokter;
- Bahwa saksi melihat ada luka di kepala korban;
- Bahwa Dari tempat kejadian perkara sampai ke Puskesmas Sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan lahan La hasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - a. Lahan Tempat Kejadian Perkara adalah lahan Lahasa, yang benar lahan itu merupakan lahan milik La Ameri;
- Atas sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl



3. Jaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di lokasi penambangan nikel PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) blok Wia-Wia;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara memukul pada pergelangan bagian dalam tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul bagian dahi kiri Saudara IDRIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saudara LA HASE menganiaya diri Saudara IDRIS karena Saudara LA HASE tidak terima kalau Saksi dan Saudara IDRIS berjalan melewati lahan yang diklaim oleh Saudara LA AMERI yang merupakan kemenakan dari Saudara LA HASE sehingga Saudara LA HASE menjadi emosi lalu menganiaya diri Saudara IDRIS;
- Bahwa Saya berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Pada waktu itu saya membuat pondok di lahan saya sendiri bersama korban;
- Bahwa Pukul 09.00 Wita saya berada di Lahan saya;
- Bahwa saya duluan berangkat, setelah itu korban datang belakangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan Setelah kami selesai kerja dan pulang sore hari melewati jalan depan pondok terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul korban pada saat itu Pada waktu kami melewati jalan depan pondok terdakwa pagi hari belum di pagar, namun setelah sore kami pulang sudah di pagari oleh terdakwa, pada waktu kami melewati depan pondoknya, terdakwa melarang kami melewati jalan dengan mengatakan "jangan lewat di sini lagi. Pada saat itu terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa jalan yang di lewati tersebut bukan masuk lahan milik terdakwa tapi milik saya yang di olah oleh PT GMS;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dua kali, yang pertama ditangkis oleh korban, kemudian terdakwa memukul lagi di bagian dahi korban;
- Bahwa Terdakwa memegang parang;
- Bahwa waktu terdakwa memukul dahi korban, korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa dan korban bertengkar, Saya berada sekitar 3m (tiga meter) dari terdakwa dan korban;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terdakwa mengatakan “ saya bunuh kamu”;
- Bahwa pada waktu itu saya berjalan duluan berada di depan korban, ketika mendengar terdakwa mengatakan saya akan bunuh kamu saya menoleh ke belakang dan saat itu saya melihat terdakwa sudah memukul korban;
- Bahwa Setelah korban jatuh, Saya membawa korban ke Puskesmas Laonti;
- Bahwa yang saksi lihat ketika terdakwa menganiaya korban, Terdakwa menggunakan kayu ukuran kecil memukul korban sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pertama terdakwa menusuk korban namun korban memegang kayu yang digunakan sehingga antara terdakwa dan korban saling menarik sehingga parang yang berada ditangan terdakwa terjatuh, setelah terdakwa memukul lagi korban yang mengenai dahi korban yang menyebabkan korban terjatuh;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul, ada pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban;
- Bahwa Saya terlebih dahulu tiba di kebun, korban tiba setelah kurang lebih 1(satu) jam;
- Bahwa saksi dan korban pada waktu itu pulang sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat pagar di lokasi tempat kejadian perkara, tidak ada jalan lain yang untuk dilewati. jalan itu sudah puluhan tahun;
- Bahwa tempat kejadian perkara satu hamparan dengan lahan yang disengketakan;
- Bahwa Terdakwa berada di Lokasi tersebut karena Terdakwa mengklaim lahan tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - a. Saksi menerangkan bahwa saya mengancam akan membunuh, yang benar saya tidak mengancam;
 - b. Saksi menerangkan bahwa saya memegang parang, yang benar saya tidak memegang parang, parang itu milik korban;
- Atas sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Ikbal Hasanuddin, dokter umum pada Puskesmas Laonti Nomor: 445/060/VER/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023, menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban bernama IDRIS ditemukan memar di dahi kiri, Luka lacerasi di dahi dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm, luka lacerasi dipergelangan tangan kanan 2 buah, masing-masing ukuran 1 cm X 0,5 cm dan ukuran 6 cm X 5 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul, korban dianjurkan untuk kontrol jika ada keluhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di lokasi penambangan nikel PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) blok Wia-Wia;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sebagai karyawan yang bertugas sebagai penjaga alat berat milik Saudara RIKI (sub kontraktor PT GMS) dan saat itu Terdakwa juga ditugaskan oleh Saudara LA AMERI agar melarang orang lain melewati pagar sehingga saat Saudara IDRIS dan saudara JAENUDIN hendak melewati pagar tersebut lalu Terdakwa melarang Mereka namun Mereka tetap melewati pagar tersebut sambil marah-marah sehingga Terdakwa mendekati mereka dan saat Terdakwa mendekat kemudian Saudara IDRIS langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan sebatang kayu dan sepengetahuan Terdakwa, Saudara LA AMERI melarang Saudara IDRIS dan Saudara JAENUDIN melewati lokasi dan melewati pagar yang telah ia buat karena lokasi itu adalah miliknya;
- Bahwa sebelum kejadian perkara, Idris membawa parang;
- Bahwa Pada waktu Idris mengayunkan parangnya ke arah kepala saya, saya pingsan Sekitar 5 (lima) menit karena kaget tensi darah saya naik;
- Bahwa Setelah bangun dari pingsan, Idris dan Januddin sudah tidak ada;



- Bahwa jalan yang di lalui oleh Idris sebelumnya sudah ada, namun jalan itu telah di Pagari oleh La Ameri;
- Bahwa jalan yang di Pagari masuk dalam tanah La Ameri;
- Bahwa pada waktu Idris memarangi terdakwa, Jaenudin melihatnya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Jaenudin melihat Idris memarangi terdakwa adalah mengatakan “jangan, jangan”;
- Bahwa pada waktu kejadian perkara, Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa yang membawa parang adalah Idris;
- Bahwa waktu kejadian perkara, Terdakwa tidak terkena pukulan oleh Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang ± 123 (seratus dua puluh tiga) cm dan diameter ± 2 (dua) cm berwarna kecoklatan;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di lokasi penambangan nikel PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) blok Wia-Wia;
- Bahwa Terdakwa memukul pergelangan bagian dalam tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu kemudian memukul bagian dahi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa melarang Saksi dan Saudara Jaenudin berjalan melewati lahan yang diklaim oleh Saudara La Ameri yang merupakan kemenakan dari Terdakwa namun Mereka tetap berjalan melewati lahan tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menganiaya diri Saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi, terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama LA HASE bin LA KIMU, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan Hoge Raad tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di lokasi penambangan nikel PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) blok Wia-Wia Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul pergelangan bagian dalam tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu kemudian memukul bagian dahi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa melarang Saksi dan Saudara Jaenudin berjalan melewati lahan yang diklaim oleh Saudara La Ameri yang merupakan kemenakan dari Terdakwa namun Mereka tetap berjalan melewati lahan tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menganiaya diri Saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi, terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka robek pada dahi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan dari Saksi Korban apabila dihubungkan dengan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 dan Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 adalah masuk kategori “penganiayaan”. Adapun akibatnya berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/060/VER/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban bernama *Idris* ditemukan memar di dahi kiri, Luka lacerasi di dahi dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm, luka lacerasi dipergelangan tangan kanan 2 buah, masing-masing ukuran 1 cm X 0,5 cm dan ukuran 6 cm X 5 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul, korban dianjurkan untuk kontrol jika ada keluhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang Kayu Berukuran Panjang Kurang Lebih 123 (seratus Dua Puluh Tiga) Cm Dan Diameter Kurang Lebih 2 (dua) Cm Berwarna Kecoklatan;

yang mana merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipandang perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan, belum pernah dihukum, dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA HASE bin LA KIMU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Kayu Berukuran Panjang Kurang Lebih 123 (seratus Dua Puluh Tiga) Cm Dan Diameter Kurang Lebih 2 (dua) Cm Berwarna Kecoklatan;dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Adl

